



PUTUSAN

Nomor. 18/Pdt.G/2016/PTA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah antara :

Harjuna bin M. Tahir, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Petta Oddo (Dekat Kuburan), RT. 003, RW. 005, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muh. Yusuf Kallolo, SH. Beralamat di Jl. Petta Oddon No. 10, Kelurahan. Watang Soreang, Kecamatan. Soreang, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , 30 Nopember 2015 sebagai **Tergugat / Pemanding** ;

melawan

Wahyuni binti Muslimin, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Panca Marga, RT. 003. RW. 005, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare., sebagai **Penggugat / Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor.0338/Pdt.G/2015/PA.Pare, tanggal 26 Nopember 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna, umur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan berada dibawah hadhanah Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama Muhammad Akbar Harjuna bin Harjuna, umur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan kepada Penggugat sebagai pemegang hadhanah.
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Nomor 0338/Pdt.G/2015/PA.Pare tanggal 10 Desember 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Desember 2015 pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Parepare tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 10 Desember 2015.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*Inzage*) sesuai relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*Inzage*) pada tanggal 4 Januari 2016.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam perkara pada tingkat pertama, berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat 1 R.bg Jo Pasal 61 Undang undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai persona stendi in iudicio, oleh karenanya legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang No. 20 tahun 1947 Pasal 7 ayat 1, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara banding berupa proses pemeriksaan perkara, pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor. 0338/Pdt.G/2015/PA Pare. tanggal 26 November 2015, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama telah tepat dan benar dan sepenuhnya dapat disetujui, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Makassar perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 3 Desember 2012 dan selama dalam ikatan perkawinan tersebut, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Akbar Harjuna yang lahir di Parepare pada tanggal 28 Desember 2013.

Menimbang, bahwa Pembanding/tergugat dengan terbanding/ Penggugat telah bercerai pada tahun 2015 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Parepare No. 30/Pdt.G/2015/PA Pare tanggal 13 Maret 2015 dengan No. Akta Cerai 0068/AC/2015/EA/Pare tanggal 13 Maret 2015.

Menimbang, bahwa setelah terjadi perceraian antara Pembanding / Tergugat dengan Terbanding/Penggugat anak yang bernama Muhammad Akbar Harjuna sementara berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan Pembanding/

Hal 3 dari 6 hal put No 18/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan sejak itu pula Terbanding/Penggugat tidak pernah dipertemukan dan bahkan tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak kandungnya tersebut.

Menimbang, bahwa anak yang bernama Muhammad Akbar Harjuna lahir pada tanggal 28 Desember 2013 ternyata anak tersebut masih berumur dibawah 12 tahun dan belum mumayyis, maka sesuai Pasal 105 huruf a jo Pasal 156 tersebut huruf a KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah hak ibunya (Penggugat/ Terbanding) untuk mengasuhnya dengan penuh rasa kasih sayang serta untuk kepentingan dan kemaslahatan anak tersebut, sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa sesuai dalil dari kitab l'anatut Talibin juz IV halaman 101 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi ;

,p?%v hã?~j&eã 1ã g^&B}v
oiÖ~æ=% éspÖmäN<äæ 1pvãp

Artinya : yang lebih utama dalam hal hadanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyis adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa anak yang bernama Muhammad Akbar Harjuna baru berumur kurang lebih 2 tahun sehingga karenanya masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang dari seorang Ibu yang pernah mengandung dan melahirkannya (Penggugat/Terbanding) dan ternyata Penggugat/Terbanding tidak terbukti kalau ia kelakuan buruk dan tercelah oleh karenanya adalah tepat dan beralasan hukum bila Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai berhak mengasuh anak tersebut.sampai dewasa atau berumur 12 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai hak hadanah namun kepada Tergugat/Pembanding tetap punya hak untuk datang menemui anak tersebut sebagai ayah pada setiap saat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor. 0338/Pdt.G/2015/PA. Pare tanggal 26 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1437 H, sepenuhnya dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada tergugat/pembanding.

Mengingat segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Parepare No 0338/Pdt.G/2015/PA Pare tanggal 26 November 2015 M, bertepatan dengan tanggal 14 Syafar 1437 H, yang dimohonkan banding.
3. Membebankan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil awal 1437 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Sudirman sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hakim, M.HI. dan Dra. Hj. Hasnah Munggu, sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar No 18/Pdt./2016/PTA Mks tanggal 2 Februari 2016 dengan dibantu oleh

Hal 5 dari 6 hal put No 18/Pdt.G/2016/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Juddah S. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar,
tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Drs. H. Sudirman

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasnah Munggu

Drs. Juddah S.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000.-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.Djuhrianto Arifin, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)